



SALINAN

BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEPARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Jepara.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Perikanan Kabupaten Jepara.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Setiap pimpinan satuan organisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perikanan Tangkap, yang membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Produksi Perikanan tangkap;
 - b. Seksi Kelembagaan Dan Pengelolaan Sumberdaya.
4. Bidang Perikanan Budidaya, yang membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Budidaya;
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan Dan Lingkungan Budidaya.
5. Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan, yang membawahi:
 - a. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

- b. Seksi Pengembangan Usaha dan Diversifikasi Produk.
- 6. UPT;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan rekomendasi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan perikanan tangkap, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan diversifikasi produk perikanan serta pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan rekomendasi SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan perikanan tangkap, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
- d. pelaksanaan penyiapan penerbitan tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan, dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 1

Kepala

Pasal 6

Setiap pimpinan satuan organisasi Perikanan mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perikanan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Setiap pimpinan satuan organisasi.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Perikanan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Perikanan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perikanan;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Perikanan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perikanan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Setiap pimpinan satuan organisasi sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas menyusun administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan serta menyusun evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja dan Keuangan;
- b. perencanaan keuangan Dinas;
- c. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- d. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
- e. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- g. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Dinas;
- h. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- j. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- k. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidental;
- l. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- m. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan Dinas;
- o. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- p. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;

- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- r. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- s. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- t. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi ;
- u. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. penyusunan data dan administrasi inventaris Dinas;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi Dinas;
- g. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- h. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- j. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- k. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
- l. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.
- n. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
- p. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 14

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pelaksanaan Pengembangan Usaha dan teknologi, sarana dan penangkapan serta pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Setiap pimpinan satuan organisasi Perikanan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, evaluasi dan laporan di bidangnya ;
- b. perumusan sasaran program kegiatan perikanan tangkap sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perikanan tangkap sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan pembinaan sumberdaya nelayan;
- e. melaksanakan pengendalian dalam penggunaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- f. melaksanakan pengembangan teknologi, produksi dan usaha perikanan tangkap;
- g. penghimpunan dan pengolahan data perikanan tangkap;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan sumber daya ikan;
- i. penyajian bahan kebijakan Setiap pimpinan satuan organisasi ;
- j. penyelenggaraan kegiatan administrasi Bidang Perikanan tangkap;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Setiap pimpinan satuan organisasi Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Produksi Perikanan tangkap;
 - b. Seksi Kelembagaan Dan Pengelolaan Sumberdaya.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 17

Seksi Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan produksi perikanan tangkap.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengembangan produksi perikanan tangkap;
- b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data produksi nelayan dan sarana perikanan tangkap;
- c. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan prasarana perikanan tangkap;
- d. Pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana perikanan tangkap;
- e. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan penyuluhan di bidangnya;
- f. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan tangkap sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 19

Seksi Kelembagaan Dan Pengelolaan Sumberdaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Kelembagaan Dan Pengelolaan Sumberdaya mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil.
- b. Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelompok nelayan;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya;
- e. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan penyuluhan di bidangnya;

- f. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Kelembagaan Dan Pengelolaan Sumberdaya;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan tangkap sesuai tugas dan fungsinya

Paragraf 4

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 21

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Setiap pimpinan satuan organisasi Perikanan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan layanan pengelolaan pembudidayaan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pengembangan produksi dan usaha perikanan budidaya;
- d. Penyusunan rancangan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;
- e. Perencanaan evaluasi dan penyediaan data di bidangnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis produksi dan usaha budidaya, sarana dan prasarana kawasan budidaya, kesehatan ikan, dan lingkungan budidaya;
- g. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya;
- h. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Perikanan Budidaya;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Setiap pimpinan satuan organisasi Perikanan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Budidaya;
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan dan Lingkungan Budidaya.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 24

Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, indentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusandan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, pembinaan dan penyuluhan dibidang di bidang usaha budidaya ikan;
- b. Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan;
- c. Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan dan pembesaran ikan yang baik;
- d. Penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk/benih ikan;
- e. Pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
- f. Pemberdayaan dan pembinaan kelembangaan dan usaha pembudidayaan ikan;
- g. Pendampingan teknologi dan pengembangan produksi pembudidayaan ikan;
- h. Penyediaan data statistik perikanan budidaya;
- i. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi ;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 26

Seksi Pengembangan Kawasan dan Lingkungan Budidaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan serta pengembangan sarana, usaha serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pengembangan Kawasan dan Lingkungan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana dan program penjabaran kebijakan teknis pengembangan kawasan budidaya;

- b. Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RT/ RW;
- c. Pelaksanaan analisa kebutuhan, pengadaan dan penggunaan prasarana kawasan budidaya;
- d. Pelaksanaan rehabilitasi dan pengembangan kawasan budidaya;
- e. Pelaksanaan penyusunan standart dan prosedur pengelolaan lingkungan budidaya;
- f. Pelaksanaan koordinasi, penyuluhan, bimbingan teknis, dibidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan, pemantauan dan pengendalian residu, obat ikan, kimia dan bahan biologi lingkungan budidaya;
- h. Penyelenggaraan kegiatan administrasi seksi pengembangan kawasan dan lingkungan budidaya;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai tugas dan fungsinya

Paragraf 5

Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan

Pasal 28

- (1) Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis pengelolaan TPI, pengembangan Usaha, diversifikasi produk, peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (2) Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Setiap pimpinan satuan organisasi Perikanan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan TPI;
- c. Menyiapkan bahan pengendalian teknis program di bidang pengelolaan TPI;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan usaha, diversifikasi produk, mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- e. Menyiapkan bahan pengendalian teknis program di bidang pengembangan usaha, diversifikasi produk, mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perikanan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha dan Diversifikasi Produk.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan.

Pasal 31

Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan Tempat Pengelolaan Ikan.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dibidangnya ;
- b. Menyusun rencana kerja Seksi Pengelolaan TPI;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Pengelolaan TPI;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan TPI;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian teknis program di bidang pengelolaan TPI;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis program di bidang pengembangan TPI;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan TPI;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan Sarana Prasarana TPI;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan kelembagaan Pengelolaan TPI;
- j. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Seksi Pengembangan Usaha dan Diversifikasi Produk mempunyai tugas menyusun, menyiapkan dan memfasilitasi kegiatan pengembangan usaha perikanan.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pengembangan Usaha dan Diversifikasi Produk mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dibidangnya;
- b. Menyusun rencana kerja seksi
- c. Melaksanakan penyiapan bahan kerangka acuan, petunjuk teknis operasional kegiatan
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan mengenai optimalisasi pengolahan hasil perikanan
- e. Melaksanakan penyiapan bahan peningkatan nilai tumbuh hasil perikanan
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pedoman pengembangan produk dan nilai tambah di kabupaten
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan produk sesuai kebutuhan dan tuntutan pasar, melalui uji coba, work shop
- h. Melaksanakan penyiapan bahan data dan informasi mengenai pengolahan hasil perikanan
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pengadaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan mutu Penerapan Manajemen Mutu terpadu (PMMT) produk perikanan
- j. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kerjasama pemasaran dan kemitraan
- k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi promosi dan pemasaran hasil perikanan
- l. Melaksanakan penyiapan bahan analisis usaha diversifikasi produk perikanan
- m. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan diversifikasi produk
- n. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan fasilitasi permodalan dan pengembangan usaha difersifikasi produk perikanan;
- o. Melaksanakan temu usaha/ bisnis perikanan
- p. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan bimbingan perijinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten
- q. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama internasional bidang perikanan skala kabupaten
- r. Melaksanakan penyiapan bahan pelayanan ijin usaha diversifikasi produk perikanan kewenangan Kabupaten sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- s. Melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya
- t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Jabatan Fungsional

Pasal 35

Jabatan Fungsional menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, tanggungjawab, wewenang dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan serta keahlian tertentu dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 40

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 41

Dinas Perikanan menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Perikanan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 262) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 November 2016

Plt. BUPATI JEPARA,


Ttd.
IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

Ttd.
SHOLIH

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN
KABUPATEN JEPARA**



Plt. BUPATI JEPARA

Ttd.
IHWAN SUDRAJAT